

PENERTIBAN HEWAN TERNAK

2018

PERBUPKAB MAMUJU NO. 34, BD 2018/NO.656, 8 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK

- ABSTRAK :
- dalam rangka upaya untuk meningkatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup disamping upaya untuk meningkatkan populasi hewan ternak, serta tetap terciptanya keamanan dan ketertiban pemakaian jalan dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas, maka perlu diadakan pengaturan dan penertiban hewan-hewan ternak dengan melakukan pengawasan intensif, berdaya guna dan berhasil guna, berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 6 Tahun 1967, UU No. 26 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 41 Tahun 2014, PP No. 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Penertiban Hewan Ternak, yang isinya memuat:
 - a. Ketentuan Umum, b. Jenis Hewan Ternak, c. Larangan dan Kewajiban Bagi Peternak, d. Larangan dan Kewajiban Petugas, e. Biaya Penangkapan, Pemeliharaan dan Uang Tebusan, f. Penyidikan, g. Ketentuan Pidana, h. Peran serta Masyarakat, i. Ketentuan Lain-lain, j. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penertiban Hewan Ternak.

- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 12 September 2018.
 - Edaran Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 800/120/V/2016/POL-PP Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.